# KETAATAN PELAKU KONSTRUKSI DALAM PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA SEBUAH PROYEK HOTEL DI SELATAN SURABAYA

Nicholas Alfianto<sup>1</sup>, Abraham Wiraguna<sup>2</sup>, Paul Nugraha<sup>3</sup>, Tirsa Endeli<sup>4</sup>

ABSTRAK: Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang menjadi sorotan akhir-akhir ini karena pemerintah Indonesia yang sedang mempercepat pembangunan infrastuktur. Program *zero accident* menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan kerja khusunya di bidang konstruksi yang memiliki resiko yang tinggi. Pengetahuan dan sikap taat terhadap peraturan yang ada menjadi hal penting untuk mengurangi kecelakaan kerja. Penelitian diawali dengan melakukan studi literatur untuk menyusun kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa item dengan variable kepentingan da pelaksanaan untuk responden pekerja dan ketaatan untuk responden staff kontraktor. Data yang ada diolah dengan analisa deskriptif untuk melihat rata-rata tiap item kuesioner. Hasil analisa deskriptif tiap variabel dibandingkan untuk mendapatkan evaluasi pelaksanaan peraturan K3 di lapangan dan penggolongan sikap kontraktor terhadap peraturan K3. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa 16 dari 27 item variabel pelaksanaan (59,26%) memiliki hasil yang baik sedangkan 11 dari 27 item lainnya (40,74%) menunjukan hasil yang kurang baik. Bila meninjau sikap ketaatan staff kontraktor berdasarkan kelompok pekerjaan maka ada 2 kelompok pekerjaan yang sudah ditaati (33,34%) dan 4 kelompok lainnya (66,66%) yang belum ditaati. Hal ini menunjukan bahwa belum sepenuhnya peraturan K3 dilaksanakan dan belum sepenuhnya peraturan K3 ditaati oleh pihak kontraktor.

KATA KUNCI: sikap, kontraktor, peraturan K3, ketaatan

## 1. PENDAHULUAN

Di kota berkembang seperti Surabaya, pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sektor konstruksi sampai saat ini masih memprihatinkan. Di seluruh dunia, menurut laporan ILO (*International Labour Organization*), sedikitnya 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kejadian dan penyakit yang berkaitan dengan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia juga pernah menduduki urutan ke-5 (terburuk) dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina (Bali Post, 13/05/2004). Selanjutnya di tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jumlah kecelakaan kerja di Indonesia telah mencapai 105.182 kasus. Bahkan setahun terakhir ini, dari pertengahan tahun 2017 hingga awal tahun 2018 sekarang ini telah terjadi 12 kecelakaan kerja di proyek konstruksi yang menimbulkan korban jiwa menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Salah satu bidang konstruksi yang memiliki resiko tinggi tentang kecelakaan adalah pembangunan gedung tinggi. Di antara banyak kasus kecelakaan kerja yang terjadi paling banyak penyebabnya ialah jatuhnya benda atau manusia dari ketinggian menurut Kepala Seksi Pengawasan Norma Ergonomi dan Lingkungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra Surabaya, m21414006@john.petra.ac.id.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra Surabaya, m21414113@john.petra.ac.id.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra Surabaya, pnugraha@petra.ac.id.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra Surabaya, tumbelakatirsa@petra.ac.id.

Perilaku banyak berhubungan dengan pengetahuan dan sikap, selain itu perubahan perilaku banyak berkaitan dengan proses belajar. Oleh karena itu diperlukan peningkatan perhatian, pemahaman dan pengembangan yang lebih serius di dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan adanya pengetahuan tentang K3 yang cukup, seseorang dapat memiliki sikap positif terhadap K3 seperti sikap patuh dan mereka juga akan bersikap patuh terhadap usaha-usaha pelaksanaan K3. Diharapkan dengan meningkatnya sikap para kontraktor tersebut dapat mengurangi kecelakaan kerja di bidang konstruksi khususnya gedung tinggi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan K3 pada proyek hotel yang terletak di selatan Surabaya dan bagaimana penggolongan sikap kontraktor (taat, penerimaan, tidak taat) terhadap penerapan K3 di proyek tersebut. Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi dengan memilih proyek yang sudah dalam tahap pengerjaan struktur atas dengan responden pekerja dan staff kontraktor yang bekerja di lokasi proyek.

## 2. LANDASAN TEORI

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Saat ini K3 sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan para pekerja dan kesehatan yang baik karena setiap warga negara termasuk pekerja punya hak untuk hidup dengan pekerjaan layak dan kesehatan yang baik seperti dijamin dalam UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 (2) dan UU No. 14 tahun 1969. K3 sendiri mempunyai arti kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di tempat kita bekerja yang mencakup tentang bagaimana kondisi seluruh bangunan, berbagai peralatan keselamatan, dan kondisi fisik para pekerja (Simanjutak, 1994). K3 juga merupakan semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja (OHSAS 18001:2007).

# PERMENAKERTRANS K3

Selain adanya penghargaan *zero accident* (kecelakaan nihil) untuk meningkatkan K3, ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yang membantu mengatur tentang K3 untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan sekaligus mengawasi pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan teknologi yang semakin modern. Berikut ini adalah beberapa indikator peraturan K3 berdasarkan Permenkertrans no.1 tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta Permenakertrans No.8 2010 tentang alat pelindung diri pada konstruksi bangunan yang tercantum pada **Tabel 1.** 

Tabel 1. Item Indikator K3

	200012120001110001110				
No.	List				
	Tempat Kerja dan Alat-Alat Kerja				
1	Akses keluar masuk proyek tidak membahayakan				
2	Penerangan di tempat kerja, lorong-lorong, gang-gang				
3	Sirkulasi udara yang baik bagi pekerja				
4	Kebersihan dan kerapihan bahan-bahan dan alat kerja di tempat kerja				
5	Pencegahan tindakan melempar, meluncurkan, menjatuhkan alat dan/atau bahan dan benda kerja				
6	Ketersediaan pentutup/pagar pengaman pada tempat rawan bahaya, seperti lubang atau galian				

No.	List				
	Tempat Kerja dan Alat-Alat kerja				
	Perancah pada Proyek				
9	Penggunaan perancah yang baik dan aman				
10	Perawatan yang baik pada peralatan perancah				
	Alat-alat Angkat				
11	Pemasangan, pelayanan dan pemeliharaan yang baik pada alatalat angkat				
12	Pencegahan orang masuk ke daerah lintas keran jalan				
13	Penempatan posisi alat angkat yang aman				
	Peralatan Konstruksi Bangunan				
14	Perencanaan kestabilan tanah yang baik untuk peralatan konstruksi diatasnya				
15	Pemeliharaan alat-alat kerja tangan dengan baik				
16	Pemakaian alat-alat kerja tangan yang sesuai dengan fungsinya				
	Pekerjaan Beton				
17	Pencegahan kejatuhan benda-benda dan bahan-bahan yang diangkut dengan ember adukan beton ( <i>concrete buckets</i> )				
18	Kondisi selang pompa beton yang baik dan aman				
19	Setiap ujung-ujung mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilingdungi				
20	Menara tempat <i>concrete pump</i> harus dijamin kekuatan dan keamanannya				
21	Perencanaan bekisting dan perkuatannya harus dalam keadaan baik dan aman				
	Penggunaan Perlengkapan Penyelamatan dan Perlindungan diri				
22	Alat-alat pelindung diri disediakan dalam jumlah yang cukup				
23	Alat-alat pelindung diri memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja				
24	Pekerja yang berada di lokasi proyek wajib menggunakan APD				
25	Ketersediaan dan pemakaian pelindung kepala				
26	Ketersediaan dan pemakaian pelindung mata dan muka				
27	Ketersediaan dan pemakaian pelindung pernapasan beserta perlengkapannya				
28	Ketersediaan dan pemakaian pelindung tangan				
29	Ketersediaan dan pemakaian pelindung kaki				
30	Ketersediaan dan pemakaian alat pelindung jatuh perorangan (untuk pekerjaan pada elevasi tinggi)				

## **TEORI SIKAP**

Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang hidup sangat bergantung dengan orang lain. Menurut Aristoteles (384-322 SM), Makhluk Sosial merupakan zoon politicon, yang berarti menusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Menurut Bocchiaro dan Zamperini (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Conformity, Obedience, Disobedience: The Power of the Situation", menyimpulkan bahwa reaksi individu atau pihak yang menjadi sasaran pengaruh norma sosial, terbagi menjadi 3, yaitu Konformisme/Penerimaan (Conformity), Ketaatan (Obedience), dan Ketidaktaatan (Disobedience). Konformisme dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam pemikiran, perasaan atau tindakan setelah tekanan, nyata atau imajiner, yang dilakukan oleh suatu kelompok (Moghaddam, 1998).

Konformisme atau yang biasa disebut dengan penerimaan muncul ketika satu individu mengikuti suatu tujuan dalam kelompok sosialnya. Ketaatan adalah bentuk kesesuaian yang lebih dalam, seseorang mengambil sebuah keputusan bukan berdasarkan kualitas atau mayoritas orang yang melakukannya, melainkan berdasarkan nilai kualitas dari dasar keputusannya. Ketidaktaatan menurut Monin dan rekanrekannya dalam jurnal "*The Rejection of Moral Rebels: Resenting Those Who Do the Right Thing*" pada tahun 2008 menyebutkan orang yang bersikap tidak taat disebut dengan pemberontak moral (*moral rebels*) yang berarti bahwa individu yang mengambil sikap berprinsip melawan status quo, yang menolak untuk mematuhi, tetap diam, atau berjalan sesuai dengan pemahaman mereka.

#### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan studi literatur berdasarkan sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Studi literatur menghasilkan kuesioner sebagai alat untuk melakukan pengumpulan data. Kuesioner terdiri dari 2 jenis yang nantinya akan dibagikan kepada 2 responden berbeda yaitu pekerja dan staff kontraktor. Data yang terkumpul diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji tanda (*Sign test*) untuk mengetahui keabsahan dan hubungan antar variabel. Variabel untuk responden pekerja terdiri dari variabel kepentingan dan pelaksanaan, sedangkan untuk responden staff kontraktor variabel yang digunakan yaitu ketaatan. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan peraturan K3 di proyek yang ditinjau maka harus ditinjau kepentingan dan pelaksanaan responden terhadap peraturan yang ada. Hasil data variabel yang didapat kemudian dibandingkan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan K3 di proyek dan penggolongan sikap kontraktor terhadap pelaksanaan K3 di proyek konstruksi.

## 4. ANALISA & PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data dari penyebaran kuesioner diolah dalam bentuk deskriptif maupun uji statistic. Setelah pengumpulan data selesai, langkah berikutnya yang dilakukan adalah pilot study. Hal ini dilakukan karena beberapa pernyataan yang kurang tepat untuk kemudian dikoreksi dan disederhanakan menggunakan bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti dengan mudah oleh responden. Setelah proses pilot study selesai, maka kuesioner kembali disebarkan. Masalah yang terjadi saat pengisian kuesioner adalah beberapa responden merasa cukup kesulitan dalam mengisi skala penilaian kepentingan maupun pelaksanaan sehingga penulis ikut mebimbing responden dalam mengambil keputusan skala penilaian yang sesuai. Data umum dari responden pekerja menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka memiliki usia 31-40 tahun, pendidikan terakhir yang ditempuh yaitu SMP, dan pengalaman kerja pekerja ratarata 5-10 tahun. Sedangkan data umum untuk responden staff adalah mayoritas usia mereka sekitar 41-50 tahun, pendidikan terakhir yang ditempuh semuanya sarjana, dan pengalaman kerja staff rata-rata 1-5 tahun. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara mengolah data menggunakan program SPSS 23. Hasil *output* berupa nilai *Corrected Item-Total Correlation* dan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil output data SPSS menunjukan ada beberapa item kuesioner yang memiliki angka corrected item-Total correlation di bawah angka tabel r. Item tersebut terdiri dari item 8 ,item 13 ,dan item 20 Item yang tidak memenuhi syarat validitas kemudian dihilangkan dan dilakukan uji validitas kembali tanpa menggunakan item yang tidak valid tersebut. Analisa dari SPSS menghasilkan variabel kepentingan dan pelaksanaan dari responden perkerja serta variabel ketaatan dari responden staff. Ketiga variabel tersebut kemudian dibandingkan nilainya untuk dapat menentukan penggolongan sikap kontraktor terhadap masing-masing kelompok pekerjaan.

Tabel 2. Perbandingan item Tempat kerja dan Alat-Alat Kerja

No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan
	Tempat kerja dan alat-	alat kerja		
		Staff	Pekerja	
1	Akses keluar masuk proyek yang aman	4.8	3.854	3.9375
2	Penerangan di tempat kerja, lorong-lorong, gang-gang	4.2	4.048	3.6736
3	Sirkulasi udara yang bersih dan baik	3.5	3.903	3.2500
4	Kebersihan dan kerapihan bahan-bahan dan alat kerja di lapangan	4.6	3.854	1.4028
5	Pencegahan tindakan melempar, meluncurkan, menjatuhkan alat dan/atau bahan dan benda kerja	4.4	3.7153	1.5208
6	Ketersediaan pentutup/pagar pengaman pada tempat rawan bahaya, seperti lubang atau galian	4.2	3.9514	2.0625
7	Selain pekerja dan staff pekerja dilarang memasuki tempat kerja	4.9	4.0278	3.6458

Data dari **Tabel 2** menunjukkan bahwa 4 dari 7 item dianggap sudah taat. Hal ini karena nilai antara variabel kepentingan dan pelaksanaan sudah sesuai. Kemudian hasil perbandingan peraturan (item ke-4) menunjukkan bahwa kontraktor tidak menaati peraturan yang ada karena meskipun menurut mereka hal itu penting tetapi pada pelaksanaannya masih belum diterapkan seperti banyak kayu-kayu, paku, serta besi bekas berceceran di lapangan. Kemudian, item ke-5 mempunyai hasil yang buruk dan dapat dilihat bahwa kontraktor juga belum menaati meskipun kepentingan menurut mereka sangat penting karena masih banyak benda berjatuhan karena belum semua sisi bangunan dipasangi *safety net*. Sedangkan, perbandingan nilai item ke-6 juga dinilai masih belum taat. Hal ini terlihat dari pagar pengaman yang ada hanya terdapat di sebagian kecil tempat saja bahkan daerah-daerah sisi luar tidak dipasangi sehingga sempat ada orang yang terjatuh.

Tabel 3. Perbandingan Item Perancah pada Provek

No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan			
	Perancah pada Proyek						
		Staff	Pekerja				
9	Penggunaan perancah yang baik dan aman	4.2	3.7708	3.4444			
10	Perawatan yang baik pada peralatan perancah	4.1	3.6806	3.3125			

Data dari **Tabel 3** menunjukan bahawa perbandingan antara pekerja dan staff sudah ditaati semua, terutama untuk item ke-9 dinilai sudah menaati sesuai dengan kepentingan mereka karena kontraktor mengawasi dengan ketat untuk pemasangan perancah supaya tidak ada perancah yang terjatuh. Sedangkan untuk item ke-10 juga sudah sangat baik karena kontraktor juga sudah menaati. Kontraktor sangat memperhatikan keberadaan perancah ini karena menurut mereka harganya cukup mahal sehingga dirawat dengan baik.

Tabel 4. Perbandingan item Alat-alat Angkat

Tabel 4: I el bananigan item Mat-alat Migkat						
No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan		
	Alat-alat angkat					
	Staff Pekerja					
11	Pemasangan dan pemeliharaan yang baik pada alat-alat angkat	4.6	3.7014	3.3750		

No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan
12	Penempatan posisi alat angkat yang aman	4.2	3.8611	3.3611
14	Perencanaan kestabilan tanah yang baik untuk peralatan konstruksi diatasnya	4.8	3.9167	3.6250

Hasil dari perbandingan **Tabel 4** menunjukan bahwa semua peraturan sudah dianggap taat. Item ke-11 mempunyai perbandingan nilai yang baik karena alat angkat dengan kondisi yang semakin baik dan pemasangan yang tepat menurut mereka dapat menghasilkan kerja yang sangat efektif. Selain itu, untuk item ke-12 juga sudah dilakukan dengan baik dan aman karena posisi tower crane berada di tengah pusat proyek sehingga kita bisa menilai kalau kontraktor sudah menaati peraturan yang ada. Kemudian, item ke-14 sudah sangat baik meskipun belum sempurna. Kontraktor sudah menaati peraturan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan.

Tabel 5. Perbandingan Item Peralatan Konstruksi Bangunan

No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan			
	Peralatan Konstruksi Bangunan						
		Staff	Pekerja				
15	Pemeliharaan alat-alat kerja tangan dengan baik	4,7	3.8611	3.1736			
16	Pemakaian alat-alat kerja tangan yang sesuai dengan fungsinya	4,2	3.6042	3.1181			

Hasil perbandingan dari **Tabel 5** menunjukan bahwa nilai staff dan pekerja mengenai peralatan konstruksi bangunan menunjukkan semua hasil baik yang artinya kontraktor sudah menaati dan melakukan dengan baik. Hal tersebut juga sesuai dengan kepentingan kontraktor dilihat dari keseuaian nilai antara variabel kepentingan dengan pelaksanaan.

Tabel 6. Perhandingan Item Pekeriaan Reton

No.	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan
	Pekerjaan	Beton		
		Staff	Pek	erja
17	Pencegahan kejatuhan benda dan bahan yang diangkut dengan ember adukan beton	4,7	3.8889	3.4097
18	Setiap ujung-ujung besi mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilindungi	3,9	3.8333	1.4514
19	Kondisi selang pompa beton yang baik dan aman	4,3	3.7708	3.1250
21	Perencanaan bekisting dan perkuatannya harus dalam keadaan baik dan aman	4,8	4.2153	3.1111

**Tabel 6** menunjukan perbandingan antara staff dan pekerja yang menunjukan peraturan yang masih belum ditaati dengan baik sesuai dengan kepentingannya adalah item ke-18. Hal ini disebabkan karena masih banyak ujung-ujung besi mencuat yang tidak dilengkungkan atau ditekuk sehingga terkadang terkena kaki saat dilewati. Sedangkan, peraturan lainnya (3 dari 4 item) sudah dianggap taat.

Tabel 7. Perbandingan Item Penggunaan Perlengkapan Penyelamatan dan Perlindungan Diri

No	List	Rata-rata Variabel Ketaatan	Rata-rata Variabel Kepentingan	Rata-rata Variabel Pelaksanaan
	Penggunaan Perlengkapan Pen	yelamatan dar	n Perlindungan diri	
		Staff	Pekerja	
22	Alat-alat pelindung diri disediakan dalam jumlah yang cukup	4,6	4.1042	1.5069
23	Alat-alat pelindung diri memenuhi syarat- syarat keselamatan dan kesehatan kerja	4,4	4.0694	3.2569
24	Pekerja yang berada di lokasi proyek wajib menggunakan APD	3,4	4.0278	1.5347
25	Pemakaian pelindung kepala	4,7	3.9653	1.4167
26	Pemakaian pelindung mata dan muka	4,1	4.0347	2.0833
27	Pemakaian pelindung pernapasan beserta perlengkapannya	3,9	3.9028	1.4236
28	Pemakaian pelindung tangan	3,6	4.0694	1.9653
29	Pemakaian pelindung kaki	4,9	3.9861	3.4653
30	Pemakaian alat pelindung jatuh perorangan (untuk pekerjaan pada elevasi tinggi)	4,2	4.1181	1.4236

Menurut hasil perbandingan **Tabel 7**, beberapa peraturan dinilai masih sangat buruk dalam pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan kepentingan yang sudah dikatakan oleh pihak kontraktor. Peraturan tersebut berupa item ke-27,item ke-25, dan item ke-30. Ketiga peraturan ini menempati posisi terendah dan menunjukkan ketidaktaatan kontraktor yang paling buruk karena hukum bagi pekerja yang melanggar tidak tegas dan kelalaian dalam mengawasi para pekerja. Pasalnya, banyak pekerja yang merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan pemakaian alat-alat pelindung diri tersebut karena dianggap panas,tidak berat, dan mengganggu pekerjaan mereka meskipun alat-alat tersebut sudah disediakan oleh pihak kontraktor. Ketidaktaatan pada beberapa peraturan tersebut sangat berhubungan dengan item ke-22 dimana peraturan tersebut masih belum ditaati karena ketersediaan alat-alat pelindung diri tersebut masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi jumlah semua pekerja yang ada sehingga beberapa pekerja yang ingin memakai alat-alat tersebut tidak bisa memakainya.

Peraturan tentang pekerja yang berada di lokasi proyek wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) juga masih belum ditaati oleh pihak kontraktor karena alasan tersebut. Sedangkan, untuk item ke-26 dan item ke-28 dinilai masih buruk yang artinya pihak kontraktor belum mentaati peraturan yang berlaku sehingga masih banyak pekerja di lapangan yang tidak peduli. Peraturan tentang alat-alat pelindung diri yang memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dinilai sudah ditaati dengan sangat baik dan sesuai kepentingan karena pihak kontraktor sudah menyediakan semua alat-alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan seperti helm, sepatu proyek, sarung tangan, masker, serta sabuk pengaman untuk ketinggian. Selain peraturan tersebut, peraturan mengenai pemakaian pelindung kaki juga dinilai sudah bagus jika dibandingkan dengan proyek-proyek lainnya meskipun masih belum sempurna. Pihak kontraktor sudah mentaati beberapa peraturan yang ada karena sebagian besar dari pekerja di lapangan sudah memakai sepatu dengan aman.

## 5. KESIMPULAN & SARAN

## **KESIMPULAN**

Hasil analisa deskriptif item kuesioner untuk variabel kepentingan menunjukan 30 dari 30 item (100%) memiliki nilai di atas rata-rata skala Likert. Hal ini menunjukan bahwa pekerja beranggapan peraturan K3 penting untuk dilakukan. Sedangkan, hasil data pelaksanaan menunjukan bahwa 16 dari 27 item variabel pelaksanaan (59,26%) memiliki hasil pelaksanaan yang baik karena berada di atas rata-rata skala Likert. Beberapa item peraturan Permenakertrans K3 dinilai belum sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan karena hasil analisa menunjukan 11 dari 27 item (40,74%). Nilai rata-rata dari variabel

kepentingan yang dianggap penting tidak sebanding dengan variabel pelaksanaan yang nilainya masih rendah (belum dilaksanakan) yang berarti nilainya berada di bawah nilai rata-rata skala Likert. Hal ini memberikan arti bahwa peraturan K3 masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan dan pelaksanaan K3 di lapangan.

Jika dilihat secara keseluruhan, pihak kontraktor sudah berusaha memenuhi semua peraturan yang ada dengan baik. Hasil dari analisa menunjukkan terdapat 2 dari 6 kelompok item pekerjaan (33,33%) yang sudah ditaati. Pihak kontraktor sudah mempersiapkan staff yang khusus berada di bagian keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Hal ini dapat dilihat dari 17 dari 30 item (56,67%) peraturan yang sudah ditaati seuai dengan ketaatan menurut pihak kontraktor.

Akan tetapi, hasil analisa menunjukan jumlah item yang menunjukan bahwa staff kontraktor tidak taat terhadap peraturan K3 adalah 13 dari 30 item (43,33%). Kelompok pekerjaan yang nilainya sangat buruk jika dibandingkan dengan kelompok pekerjaan yang lain adalah penggunaan perlengkapan penyelamatan dan perlindungan diri. Dari hasil penelitian, ada 7 dari 9 item yang menunjukkan pihak kontraktor belum menaati peraturan-peraturan tersebut. Bila ditinjau berdasarkan kelompok pekerjaan maka ada 2 kelompok pekerjaan yang sudah ditaati oleh pihak kontraktor (33,34%) dan 4 kelompok lainnya (66,66%) menunjukan peraturan tersebut belum ditaati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kontraktor masih belum mentaati sepenuhnya peraturan mengenai K3 yang berlaku sehingga masih terjadi kecelakaan kerja di lapangan.

## **SARAN**

Pihak kontraktor diharapkan lebih memperhatikan K3 terutama dalam bidang penggunaan dan tersedianya alat-alat pelindung diri karena pihak kontraktor dinilai masih belum menaati penerapan K3 sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dianggap penting karena apabila keselamatan dari para pekerja dan staff terjaga maka kinerja di dalam proyek dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menyusun alat penelitian menggunakan peraturan selain permenakertrans supaya peraturan yang digunakan lebih lengkap lagi dan lebih memperhatikan metode pengujian yang akan dipakai.

# 6. DAFTAR REFERENSI

Bocchiaro, Piero and Zamperini, Adriano (2012). "Conformity, Obedience, Disobedience: The Power of the Situation, Psychology" - Selected Papers, Dr. Gina Rossi (Ed.). China: In Tech

Moghaddam, F. M. (1998). "Social Psychology. Exploring Universals Across Cultures". W. H. Freeman and Company. New York

OHSAS 18001: 2007. Occupational Healty and Safety Management System – Requirements.

Pemerintah Indonesia. 1980. "Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan". Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2010. "Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri". Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J., (1994). "Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja". HIPSMI. Jakarta